

BAB V

PEMBAHASAN


Setelah melakukan observasi dan juga wawancara yang dilakukan peneliti dalam kegiatan operasional yang berlangsung di Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung terkait dengan Mekanisme Akad Mudharabah Mutlaqah dalam Penghimpun Dana Pihak Ketiga Produk Tabungan Mudharabah di Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung. Temuan tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang dibahas di awal. Tujuan penelitian tersebut meliputi:

A. Mekanisme Akad *Mudharabah Mutlaqah* dalam Penghimpun Dana Pihak Ketiga Produk Tabungan *Mudharabah* di Unit Koperasi Syari'ah Al-Bahjah Tulungagung

Setelah melakukan observasi pengamatan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di Unit Koperasi Syariah Al Bahjah Tulungagung, dalam pelaksanaannya berpegang pada prinsip kejujuran dan amanat serta berpegang teguh pada prinsip syariah, hal ini dapat dilihat dari mekanisme tabungan *mudharabah* di Unit Koperasi Syariah Al Bahjah Tulungagung. Mengenai akad *mudharabah mutlaqah* di Unit Koperasi Syariah Al Bahjah Tulungagung sudah ada sejak berdirinya Unit Koperasi Syariah Al Bahjah Tulungagung, yakni sejak tahun 2016 sekitar 2 tahun. Produk ini memiliki beberapa keunggulan diantaranya prosesnya mudah, memiliki bagi hasil yang berprinsip sesuai syariah dan cukup diminati banyak anggota.

Tabungan *mudharabah* merupakan produk penghimpun dana oleh Unit Koperasi Syariah Al Bahjah Tulungagung, dalam produk ini, koperasi bertindak sebagai *mudharib* dan anggota sebagai *shahibul maal*. Anggota menyerahkan pengelolaan dana tabungan *mudharabah* secara mutlak kepada *mudharib*, tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sector usaha dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syari'ah.⁶⁵ Pada tabungan *mudharabah* Unit Koperasi Syariah Al Bahjah Tulungagung. Adapun skema tabungan *mudharabah*.

Skema 5.1 Tabungan *Mudharabah*:⁶⁶



Keterangan:

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana, dan lembaga keuangan syariah bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, lembaga keuangan syariah melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.


⁶⁵ Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 89.

⁶⁶ Aries Mufti, *Bunga Bank=Maslahat atau Muslimat?*, (Jakarta: PT Pustaka Quantum, 2004), h. 169-170.

- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Lembaga keuangan syariah sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Lembaga keuangan syariah tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Sedangkan untuk mekanisme tabungan *mudharabah* di Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Gambar 5.2 Mekanisme Tabungan Mudharabah di Unit Koperasi Syariah Al Bahjah Tulungagung



Sumber: Lembar Dokumentasi Brosur⁶⁷

⁶⁷ Dokumentasi Brosur Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung.

Dalam mekanisme ini Unit Koperasi Syariah Al Bahjah Tulungagung memposisikan diri sebagai pengelola dana (*mudharib*):

1. Anggota atau masyarakat yang mempunyai kelebihan dana hendaklah menabung ke Unit Koperasi Syariah Al Bahjah Tulungagung.
2. Anggota datang ke Unit Koperasi Syariah Al Bahjah Tulungagung untuk menabung.
3. Unit Koperasi Syariah Al Bahjah Tulungagung mengelola dana yang didapat dari tabungan *mudharabah* untuk melakukan *mudharabah* ke dua atau *murabahah* dan jenis pembiayaan lainnya, sehingga modal dari anggota dapat berkembang.
4. Setelah mengelola dana dari anggota tabungan, Unit Koperasi Syariah Al Bahjah Tulungagung mendapatkan laba. laba ini berasal dari pendapatan koperasi yang sudah dikurangi dengan biaya operasional.
5. Unit Koperasi Syariah Al Bahjah Tulungagung memberikan bagi hasil kepada anggota tabungan *mudharabah*.

Mekanisme tabungan *mudharabah* di Unit Koperasi Syariah Al Bahjah Tulungagung diawali dengan mengisi formulir anggota baru dan tabungan sesuai dengan KTP, setelah itu anggota membayar simpanan pokok sebesar Rp. 55.000,00 dan simpanan wajib sebesar Rp. 25.000,00. Setelah anggota membayar simpanan pokok dan wajib, anggota menunggu karyawan yang sedang menginput data. Lalu anggota mendapat buku tabungan *mudharabah* yang harus selalu dibawa ketika melakukan penarikan ataupun setoran.

Simpanan pokok hanya dapat diambil ketika anggota ingin keluar dari Unit Koperasi Syariah Al Bahjah Tulungagung, hal ini berarti anggota sudah tidak dapat menggunakan jasa yang diberikan Unit Koperasi Syariah Al Bahjah Tulungagung.⁶⁸

Dalam mekanisme tabungan *mudharabah* di Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung ini menerapkan akad *mudharabah mutlaqah*, dalam mekanismenya Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung sudah menggunakan prinsip syariah dengan baik dan benar hal ini dilihat dari mekanisme yang dilakukan pada tabungan *mudharabah* pada Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung. Dari pengertian *mudharabah mutlaqah* sendiri adalah akad kerja antara dua orang atau lebih, atau antara *shahibul mal* selaku investor dengan *mudharib* selaku pengusaha yang berlaku secara luas. Atau dengan kata lain pengelola (*mudharib*) mendapatkan hak keleluasaan dalam pengelolaan dana, jenis usaha, daerah bisnis, waktu usaha, maupun yang lainnya.⁶⁹

Hal ini juga telah diatur dalam QS. Al-Baqarah: 283

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Angesti Puput Widyasari, (*Teller Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung*), pada tanggal 29 Desember 2017, pukul 11.15 WIB.

⁶⁹ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha ilmu), h. 118-119.

Artinya: “Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya, untuk menunaikan amanatnya ia bertaqwa kepada Allah dan Tuhannya”

Dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa seseorang hendaklah percaya dengan yang lain dan amanat agar bertaqwa kepada Allah SWT, hal ini sudah diterapkan pada Unit Koperasi Syariah Al Bahjah Tulungagung ketika anggota menyerahkan dana tabungan kepada koperasi, anggota sudah percaya dengan pihak koperasi bahwa Unit Koperasi Syariah Al Bahjah Tulungagung amanat dalam mengelola dana tabungan yang anggota titipkan. Dan sebaliknya, Unit Koperasi Syariah Al Bahjah Tulungagung juga amanat dalam mengelola dana tabungan *mudharabah* sesuai syariah.

B. Perhitungan Bagi Hasil pada Tabungan *Mudharabah* di Unit Koperasi Syari’ah Al-Bahjah Tulungagung

Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, Unit Koperasi Syariah Al Bahjah Tulungagung akan membagi hasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, Unit Koperasi Syariah Al Bahjah Tulungagung mendapatkan laba dari pendapatan Unit Koperasi Syariah Al Bahjah Tulungagung yang telah dikurangi dengan biaya operasional.

Bagi hasil adalah perhitungan pembagian pendapatan yang diperoleh berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam tabungan *mudharabah ini, nisbah*

bagi hasil yang telah disepakati di Unit Koperasi Syariah Al Bahjah Tulungagung sebagai berikut:

Tabel 5.3 Nisbah Bagi Hasil Tabungan Mudharabah di Unit Koperasi Syariah Al Bahjah Tulungagung

Jenis Simpanan	Nisbah	Keterangan
Tabungan Mudharabah	60% : 40%	60% (Koperasi) dan 40% (Anggota)

Hal ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak dan pembagian nisbah bagi hasil tabungan *mudharabah* ini di hitung dan dibagikan setiap bulan sesuai dengan tanggal jatuh temponya, selama jangka waktu yang telah diterapkan. Dan untuk bagi hasilnya akan masuk secara otomatis ke rekening tabungan *mudharabah*. Kaidah yang dapat dipacu dalam bagi hasil tersebut adalah sabda Rasulullah SAW:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَا رِضَةٌ وَخَلَطَ
الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ وَلَا لِلْبَيْعِ

Artinya: ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang ditangguhkan, memberi modal dan mencampuri gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual.

Disamping itu, Imam malik dalam kitabnya, Al-muwaththa' juga menyebutkan:

عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَعْطَاهُ مَا لَأَقْرَاضًا
يَعْمَلُ فِيهِ عَلَى أَنَّ الرَّبْحَ بَيْنَهُمَا

Artinya: Dari ‘Ala bin Abdurrahman dari ayahnya dari kakeknya bahwa Utsman bin Affan memberinya harta dengan cara qiradh yang dikelolanya dengan ketentuan keuntungan dibagi diantara mereka berdua, (HR.Imam Malik)

Dua hadits diatas mempertegas bahwa, landasan hukum keabsahan tehnik transaksi *mudharabah* ditemukan pada zaman Rasulullah SAW bersama sahabat. Hadits pertama menunjukkan bahwa praktek *mudharabah* menjadi sebuah model akad yang diridhai ALLah SWT. Sedangkan hadits kedua mengindikasikan sebuah praktek *qiradh* yang dilaksanakan dengan berbagi untung. Tekhnis pelaksanaan dari akad tersebut tergambar dalam hadits kedua ini.⁷⁰

Tata cara perhitungan sistem bagi hasil pada tabungan *mudharabah* di Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung yaitu: (1) Penetapan nisbah bagi hasil, (2) Menghitung saldo rata-rata tabungan masing-masing nasabah, (3) Menghitung total saldo rata-rata simpanan, (4) Menghitung keuntungan secara profit sharing yaitu pendapatan setelah dikurangi biaya operasional.

Bagi Hasil = $\frac{\text{keuntungan} \times \text{nisbah} \times \text{saldo rata-rata tabungan anggota}}{\text{Total saldo rata-rata tabungan}}$

Total saldo rata-rata tabungan

⁷⁰ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Printika, 2009), h. 104-105.

Adapun simulasi perhitungan bagi hasil dalam tabungan produk *mudharabah* adalah sebagai berikut:

Rina memiliki tabungan *mudharabah* sebesar Rp 10.000.000,00 di Unit Koperasi Syariah Al Bahjah Tulungagung, Total saldo rata-rata tabungan sebesar Rp 1000.000.000,00 dan pendapatan koperasi sebesar Rp 20.000.000,00 nisbah bagi hasil tabungan *mudharabah* adalah 60% : 40% maka perhitungan bagi hasil Rina adalah sebagai berikut:

Bagi Hasil = keuntungan x nisbah x saldo rata-rata tabungan anggota

$$\begin{aligned} & \text{Total saldo rata-rata tabungan} \\ & = \underline{20.000.000 \times 0,4 \times 10.000.000} \\ & \quad 1000.000.000 \\ & = \text{Rp } 80.000,00 \end{aligned}$$

Jadi Rina mendapatkan bagi hasil sebesar Rp 80.000,00. Bagi hasil ini akan segera otomatis masuk kedalam rekening tabungan *mudharabah* yang nantinya diakumulasi dengan saldo anggota yang ada.

Perhitungan tersebut sudah sesuai dengan perhitungan bagi hasil tabungan *mudharabah* pada koperasi syari'ah umumnya, hal ini terdapat pada penelitian terdahulu yang penulis kaji yaitu penelitian Cahyawati Updiah Ningsih.⁷¹

⁷¹ Cahyawati Updiah Ningsih, *Penerapan Akad Mudharabah pada Simpanan Cendekia (Pendidikan) di BMT El Amanah Kendal*, (Semarang: Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2017).

C. Strategi Menghimpun Dana Pihak Ketiga di Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung

Secara umum, George Steiner mendefinisikan strategi sebagai cara mencapai tujuan, strategi merupakan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan, strategi terdiri atas aktivitas-aktivitas penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Grant memahami strategi sebagai keseluruhan rencana mengenai penggunaan sumber daya untuk menciptakan posisi menguntungkan.⁷²

Tujuan utama perencanaan strategi adalah membantu perusahaan memilih dan mengelola usaha bisnisnya sehingga perusahaan tetap sehat walaupun peristiwa yang tidak diharapkan melanda bidang usaha tertentu. Untuk mencapai apa yang diinginkan oleh perusahaan, perencanaan strategi memerlukan tiga kegiatan kunci pertama pengelolaan unit-unit usaha bisnis perusahaan menjadi portfolio investasi, kedua mengevaluasi kekuatan setiap unit bisnis secara tepat dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan pusat serta kesesuaian tiap-tiap perusahaan di pasar tersebut, ketiga untuk tiap bisnis perusahaan perlu melakukan pengandaian untuk mencapai tujuan jangka panjang.⁷³

Setelah mengetahui hasil wawancara, dari sini peneliti mengamati strategi apa saja yang dilakukan oleh Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung untuk menghimpun dana pihak ketiga, yaitu:

⁷² Rachmat, *Manajemen Strategik*, (Jakarta: CV. Pustaka Setia, 2014), h. 38.

⁷³ Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank SYariah*, (bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 44-45.

1. Promosi merupakan aktivitas yang dilakukan oleh Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung dalam mengkomunikasikan, mengenalkan dan mempopulerkan produk dan bisnisnya kepada para calon anggotanya. Kegiatan dan rencana Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung dalam menghimpun dana pihak ketiga dengan tausiah/ceramah kepada bapak dan ibu jamaah Al Bahjah, dan juga promosi lewat radio sama fm.
2. Promosi penjualan (*sales promotion*) adalah meningkatkan penjualan atau untuk meningkatkan jumlah anggota, dengan memberikan sesuatu yang bisa menarik anggota untuk menggunakan produk Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung. Misalnya memberikan hadiah bagi hasil yang tinggi.
3. Memberikan pelayanan yang memuaskan dan ramah yang mencakup 3S (senyum, salam, sapa).
4. Mengajak para orang-orang kaya yang takut atas riba untuk melakukan transaksi keuangan dengan prinsip syariah.
5. Sosialisasi dengan orang-orang anti riba.

Strategi yang dilakukan Unit Koperasi Syariah Al Bahjah Tulungagung ini sebagian besar sudah sesuai dengan modul perkoperasian syariah, yang menjelaskan bahwa dalam teknik menghimpun dana, yaitu:⁷⁴

1. Promosi iklan
 - a. Mengirimkan surat

⁷⁴ Modul Perkoperasian Berbasis Syariah, kementerian Koperasi dan UKM RI 2014.

- b. Penyebaran brosur dan formulir
 - c. Menempelkan informasi
2. Pendekatan
- a. Aktif mengadakan pertemuan/pengajian
 - b. Menyebarkan opini
 - c. Presentasi disetiap waktu dan kesempatan
 - d. Pendekatan langsung
3. Menjalin kerjasama
- a. Membuat proposal kerjasama
 - b. Melakukan penjagaan dengan lembaga keuangan syariah

Tujuan dari kegiatan penghimpun dana adalah untuk memperbesar modal dan memperbesar asset, sehingga nantinya dapat mendukung fungsi koperasi sebagai lembaga intermediasi.⁷⁵ Dalam hal ini, penghimpun dana Unit Koperasi Syariah Al Bahjah Tulungagung merupakan penghimpun dana dari anggota dan calon anggota melalui simpanan, kemudian dana tersebut disalurkan kembali kepada anggota maupun calon anggota yang membutuhkan fasilitas pembiayaan.

⁷⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 298.